



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 907/2 TAHUN 1992

TENTANG
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat permohonan dari Sdr. S. A. E. N. O.
tanggal : 21 Agustus 1992. Alamat Dan. Berjo, Ds. Sumberasari,
Kec. : Sambeng dengan maksud untuk mendirikan bangunan
Rumah Tinggal.

MENIMBANG

: Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 tahun 1981.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73 tahun 1986.

MEMPERHATIKAN :

1. Rekomendasi Bappeda tanggal Nomor
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tanggal
Nomor
3. Pemeriksaan Petugas PUD. Kec. Sambeng tgl. 29 Juli 1992.
4.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,
PERTAMA

: Memberikan ijin mendirikan bangunan Rumah Tinggal.
Kepada :
a. Nama : S. A. E. N. O.
b. Alamat : Dan. Berjo, Ds. Sumberasari.



SURAT KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SURAT KEPUTUSAN
SURAT KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 222 TAHUN 1982

TENTANG
TUGAS DAN WADJIB

SURAT KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Surat keputusan ini dibuat di Lamongan pada tanggal 22 Agustus 1982, dengan alasan untuk memberikan bimbingan dan petunjuk kepada seluruh pegawai negeri sipil yang telah ditetapkan dalam jabatan dan tugasnya, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Surat keputusan ini dibuat di Lamongan pada tanggal 22 Agustus 1982, dengan alasan untuk memberikan bimbingan dan petunjuk kepada seluruh pegawai negeri sipil yang telah ditetapkan dalam jabatan dan tugasnya, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Surat keputusan ini dibuat di Lamongan pada tanggal 22 Agustus 1982, dengan alasan untuk memberikan bimbingan dan petunjuk kepada seluruh pegawai negeri sipil yang telah ditetapkan dalam jabatan dan tugasnya, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Surat keputusan ini dibuat di Lamongan pada tanggal 22 Agustus 1982, dengan alasan untuk memberikan bimbingan dan petunjuk kepada seluruh pegawai negeri sipil yang telah ditetapkan dalam jabatan dan tugasnya, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Surat keputusan ini dibuat di Lamongan pada tanggal 22 Agustus 1982, dengan alasan untuk memberikan bimbingan dan petunjuk kepada seluruh pegawai negeri sipil yang telah ditetapkan dalam jabatan dan tugasnya, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Surat keputusan ini dibuat di Lamongan pada tanggal 22 Agustus 1982, dengan alasan untuk memberikan bimbingan dan petunjuk kepada seluruh pegawai negeri sipil yang telah ditetapkan dalam jabatan dan tugasnya, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam diktum KEDUA Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 30-9-1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN



R. MOHAMAD FARIED. SH.

NIP. 510 026681

PEMUTIHAN